

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar atau anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Generasi muda memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai terutama dukungan dari orangtua. Namun tidak hanya itu saja saat ini kita dapat melihat bahwa pembinaan dan perlindungan pada anak juga dapat dilakukan melalui pengawasan sosial secara formal, melalui hukum, peraturan pemerintah yang ditegakkan oleh polisi, pengadilan dan penjara.

Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok yang masih labil dalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Kondisi usia seperti ini, para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kaca mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.

Anak pelajar sebagai generasi bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Sehingga sangat baik jika anak pelajar tidak melakukan tindak pidana baik

kekerasan maupun tindak pidana lain. Anak pelajar merupakan aset yang akan menentukan nasib masa depan bangsa. Ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar, tentunya sangat meresahkan warga masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat. Keadaan seperti ini tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.

Kehadiran institusi Kepolisian dapat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberi dampak positif dalam memenuhi keinginan masyarakat. Hal tersebut didasarkan agar Polri dapat memberikan rasa aman, nyaman pada masyarakat baik secara moral yaitu perasaan tenang akan terjaminnya keselamatan jiwa individu dilingkungan tempat tinggal dan secara materil berupa perlindungan harta benda dan tempat tinggal. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi Negara, bertugas dan berwenang untuk menjaga ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang dimana Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam menjawab *image* negatif dari masyarakat mengenai kehilangan konsep dalam menangani kriminalitas dengan kekerasan yang

dilakukan oleh anak pelajar sekolah. Oleh karena itu, Polri harus mampu menunjukkan profesionalismenya didalam mengatasi suatu masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, kepolisian dapat bertindak secara preventif maupun represif.¹ Dengan adanya tindakan dari kepolisian diharapkan dapat memberikan pengarahan kepada remaja dan anak-anak dibawah umur yang belum melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera pada anak yang sudah melakukan tindak pidana. Dengan demikian penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana orang dewasa, karena psikologis anak di bawah umur masih labil sehingga perlu penanganan khusus. Oleh karnanya pihak penegak hukum harus tetap memperhatikan kondisi fisik maupun mental anak tersebut karena bagaimanapun anak adalah generasi penerus bangsa.

Tindakan kekerasan seperti melakukan tawuran dan tindakan kekerasan lainnya tidak sepatutnya dilakukan oleh anak pelajar. Oleh karena itu perlu penanganan secara tepat terhadap para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan, termasuk dalam hal penegak hukumnya. Upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu dilakukan, untuk mendapatkan suatu langkah atau cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan pelajar sekolah yang bermasalah.

¹Neneng Anggraeni, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/277848/upaya-kepolisian-dalam-penanggulangan-tindak-pidana-kekerasan-yang-dilakukan-pel>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 01.10

Data Tindak Pidana kekerasan yang terjadi di Indonesia sebagai berikut ² :



Dari jumlah tersebut dapat dipisahkan sebanyak 42%-58% merupakan kasus kejahatan seksual yang dilakukan anak, kekerasan fisik, pencurian, serta perkuliahan yang dilakukan sesama pelajar. Pada umumnya pelaku tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur rata-rata berjenis kelamin laki-laki dan berusia 13 hingga 17 tahun, status pendidikan dan ekonominya pun sangat rendah. Pendidikan nya pada umumnya yaitu lulusan SMP atau bahkan ada yang tidak lulus SD, sedangkan kondisi sosial ekonominya pun menengah kebawah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana kejahatan, dimana penelitian akan dilakukan untuk melihat

² Diakses dari <https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk032oC2CQgvJNA8-id2B6Sew9pgZfg:1595605143347&source=univ&tbn=isch&q=data+jumlah+tentang+kekerasan+tentang+anak+dari+tahun+2016+sampai+sekarang+di+indonesia&safe=strict&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiHipWunObqAhXGU0KHdxxBLUQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=654#imgrc=HdWIAEgstm9HIM>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 23.00 wib

apakah anak-anak yang melakukan tindak pidana kejahatan diberikan hukuman atau sanksi yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penyidik khususnya di Polres Pematang Siantar. Untuk itu penulis mengangkat judul: “ **Penegakan Hukum dan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Oleh Anak Sekolah DibawahUmur (Studi di Polres Pematang Siantar)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Polisi didalam menangani tindak pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Anak sekolah dibawah umur (Studi di Polres Pematang Siantar)?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Kepolisian didalam menanganiTindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh anak Sekolah dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Sekolah dibawah umur (Studi di Polres Pematang Siantar)
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian di Polres Pematang Siantar dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Sekolah dibawah umur

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adakah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan Penegakan Hukum serta Upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sekolah dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak Pelajar yang dibawah umur, agar para orangtua lebih memperhatikan dan mengawasi anak mereka yang sedang tumbuh kembang dalam masa labil sehingga dapat mengendalikan diri dan tidak terikut dalam pergaulan yang salah.

b. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai literatur, bacaan dan penambah wawasan aparat penegak hukum mengenai tindak pidana Kekerasan yang dilakukan oleh anak Pelajar dibawah umur. Sehingga dapat membantu aparat penegak hukum untuk memberantas kekerasan yang ada di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh anak Pelajar dibawah umur.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

- b. Bahwa skripsi ini dapat mengembangkan wawasan penulis khususnya yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar dibawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penegakan hukum berarti proses, cara, perbuatan menegakkan. Sementara menegakkan berarti mendirikan, menjadi tegak, mengusahakan supaya tetap berdiri, memelihara dan mempertahankan kemerdekaan, tata tertib, hukum dan sebagainya. Istilah hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertaturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan.³

Menurut Soekanto “Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁴ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.

³Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Cetakan Pertama, hal. 53

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Cetakan keenam, hal.5

Proses penegakan hukum dapat dilakukan untuk membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut, dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “Tritunggal” diantaranya nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah polisi, Raymond B. Fosdick, memberi pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu dalam hak-hak hukum mereka.⁵ Dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, “Polisi berperandalam menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik. Secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Pengertian polisi mengalami perkembangan terus, terutama Polisi telah dipergunakan dalam hubungan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum”.

Pengertian Polisi sebagai organ dalam melaksanakan tugas organ polisi serta dilaksanakan peraturan hukum baik sebagai hukum formal maupun sebagai hukum materil untuk mewujudkan tujuan organ Polisi, yang melaksanakan fungsi pemerintah. Istilah kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 1 butir 1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangungan dalam Pasal 2, fungsi Kepolisian

⁵H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin hukum*, PTIK Press Jakarta, 2011, Cetakan Keempat, hal. 7

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶

Menurut Sadjijono, Istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung pengertian berbeda . istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan isitilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi.⁷

2. Hak, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Hak Kepolisian

Dalam Peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak anggota Kepolisian Negara RI Bab I Pasal 1 ayat (3) disebutkan Hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya.

Dalam Bab II Pasal 2 :

1. Setiap anggota Polri memperoleh gaji pokok
2. Terhadap gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan secara berkala
3. Selain kenaikan gaji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota Polri yang berprestasi dapat diberikan kenaikan gaji istimewa

Dalam Bab III Hak-Hak lainnya, Bagian Kesatu Pasal 5

Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Bantuan hukum dan perlindungan keamanan

⁶*Ibid*, hlm 9

⁷H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hal 56

- c. Cuti
- d. Kapor Polri
- e. Tanda kehormatan
- f. Perumahan dinas/asrama/mess
- g. Transportasi atau angkutan dinas
- h. MPP
- i. Pensiun
- j. Pemakaman dinas dan uang duka; dan
- k. Pembinaan rihani, mental, dan tradisi⁸

Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum”. Berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif yang dimana pencegahan kejahatan, yang dianggap lebih baik daripada menghadapinya sesudah terjadi. Pencegahan

⁸Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Kepolisian

kejahatan atau *deterrence* ingin dicapai melalui siasat kontrol preventif.⁹ Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Selanjutnya fungsi Polri di dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU Kepolisian bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu, Polri berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Singkatnya, Polri memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.¹⁰

⁹Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal.27

¹⁰Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal 61.

Adapun fungsi dan tujuan dari Kepolisian Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

a. Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus ;
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

c. Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Setelah kepolisian menjadi satu kesatuan tersendiri, petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam tindakan pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.¹¹

Wewenang Kepolisian

Agar kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

¹¹Harsja W.Backhtiar, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Gramedia, 1993, hal 1

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelanggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
2. Menyelanggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam

6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
7. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud adalah dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dan berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹²

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi di masyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : “Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang. Bentuk kekerasan yang bersifat kolektif maupun individual, seperti serangan dengan memukul (*assault and battery*), pembunuhan (*homicide*), dan pemerkosaan (*rape*), dan akhirnya tindak kekerasan individu seperti bunuh diri (*suicide*). Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan kompleks dan seringkali saling bertentangan.¹³

Berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Istilah yang biasa digunakan dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. istilah ini muncul dan tumbuh darikalangan kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.¹⁴

Tindak pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal*

¹³Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, Tahun 2002, hal.9-10

¹⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2008, hal. 60

liability atau *responsibility*. Jadi untuk itu dapat dipidananya seseorang selain dari orang itu melakukan tindakan pidana orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).¹⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan.”kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.¹⁶

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Pasal 170 KUHP, berbunyi sebagai berikut ini :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan penjara
2. Yang bersalah dihukum :
 - (1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja mengancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

¹⁵*Ibid*, hal. 62

¹⁶Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, Tahun 1992, hal. 55

(2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

(3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

3. Pasal 89 tidak berlaku

Unsur-unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama
4. Menggunakan/melakukan kekerasan
5. Terhadap orang/manusia atau barang

Adapun keterangan mengenai unsur-unsur dari Pasal 170 KUHP

(1) Barang Siapa

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Subjek atau pelaku itu haruslah manusia karena dalam sistem KUHP badan hukum bekum diterima sebagai subjek/ pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*).

Konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.¹⁷

(2) Dengan terang-terangan/ secara terbuka

Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Hal ini dikemukakan oleh beberapa penulis sebagai berikut:

a) Menurut S.R. Sianturi:

Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan ditempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.¹⁸ Jadi sekalipun perbuatan dilakukan di dalam rumah, yang jelas bukan ditempat umum, tetapi yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur terang-terangan/secara terbuka.

b) Menurut R.Soesilo, “kekerasan itu harus dilakukan ‘dimuka umum’, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan

¹⁷Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Cetakan kedua, hal

¹⁸S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta, 2016, hal 325

ketertiban umum. ‘Dimuka umum’ artinya ditempat publik dapat melihatnya”.¹⁹

(3) Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama

Dengan tenaga bersama lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia dengan kata lain jumlah relatif banyak. Yang dimana melakukan delik secara bersama-sama dimuka umum maupun tidak dimuka umum.

(4) Menggunakan/ melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan yang dimana saat melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat bantuan seperti batu atau alat lainnya saat melakukan tindak pidana kekerasan tersebut. Menurut R.Soesilo melakukan kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan.²⁰

(5) Terhadap orang/manusia atau barang

Menurut R.Soesilo dikatakan bahwa, kekerasan yan dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau atau merusak barang itu.²¹

¹⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Karya Nusantara, Cetakan ke 9, 1986, hal.147

²⁰*Ibid*, hal.147

²¹*Ibid*, Hal.146

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Ada 4 jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi : (1) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian; (2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti pejabalan; dan (4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan Pasal 359-367 KUHP

Adapun jenis jenis kekerasan terbagi 3 yaitu:²²

- a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, yaitu kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/ menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jeni ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar,

²²Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan* , Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal 62

berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa kehilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, karena yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri dan martabat korban. Secara jelasnya kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang didepan umum/ didepan orang lain, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri atau minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : Kebohongan dan tekanan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam jenis ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis termasuk mereka yang yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku

yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik disekolah, didalam keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam jenis kekerasan ini.

4. Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan kerap kali ditemui disekitar, baik terjadi dimuka umum maupun yang tersembunyi. Kekerasan fisik yang terjadi seperti memukul, menampar, menendang dll. Kekerasan fisik dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat. Kekerasan fisik pada dasarnya terbagi dalam kekerasan fisik ringan yang dapat menimbulkan cedera ringan dan kekerasan fisik berat yang menimbulkan cedera berat. Cedera berat termasuk dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa luka berat adalah :

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera
- d. Mendapat cacat besar
- e. Lumpuh (kelumpuhan)
- f. Akal tidak sempurna lebih dari empat minggu
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Sedangkan cedera ringan adalah rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat. KUHP mengenal istilah penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja

menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.

Adapun kekerasan yang terjadi dapat dilakukan oleh siapa saja tidak memandang usia. Sama seperti halnya kekerasan yang terjadi dikalangan anak-anak terutama di anak sekolah, yang dimana melakukan kekerasan seperti penganiayaan terhadap sesama. Pada dasarnya penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu diatur dalam Pasal 351 KUHP :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana

Sementara, jika pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014:

Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 :

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
- b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Selain itu ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Tinjauan Umum Mengenai Anak dibawah Umur

1. Pengertian Anak Sekolah dibawah Umur

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.²³ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).²⁴

Anak sekolah dibawah umur merupakan anak yang sedang berada pada periode usia pertengahan yaitu anak yang berusia 6-12 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak sekolah dibawah umur adalah anak yang sudah dapat mereaksikan rangsangintelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung.

Defenisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara nasional defenisi anak

²³Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2009, Cetakan Kedua, hal.1

²⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Cetakan Keempat, hal.3

menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.²⁵

Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 tahun tapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia diatas 18 tahun.²⁶ Menurut Nicholas McBala dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orangtua atau walinya. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 pengertian

²⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan, Tahun 2012, hal 34

²⁶*Ibid*, hal.35

anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.²⁷

2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.²⁸

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu :

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

²⁷*Ibid*, hal.36

²⁸Marlina,*Opcit*, hal.XV

3. Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian dan atau ketidakmampuan orangtua, wali atau orang tua asuhnya status sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orangtuanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak dibawah usia 16 tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Dalam proses ini tugas seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus manusiawi. Dalam menghadapi perbuatan anak dibawah usia 16 tahun, hakim harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu “membeda-bedakan” secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu “membeda-bedakan” maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa.

Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut “diserahkan kepada negara untuk dididik” tanpa pidana apapun. Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk “membeda-bedakan” akibat perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada

orangtuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun. Kemungkinan-kemungkinan perintah tersebut biasanya diberikan oleh hakim pidana.²⁹

Berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah usia 16 tahun, KUHP Indonesia mengaturnya dalam Pasal 45 KUHP sebagai berikut :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengeertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.³⁰ Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU

²⁹Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Cet.Ketujuh, Jakarta, Tahun 2018, hal.17

³⁰R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika,Cet.Pertama, Jakarta, Tahun 2016, hal.10

No.11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012 terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dnegan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memebrikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penututan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).³¹

Dengan adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apa yang dimaksud dengan “anak’ harus telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya

³¹*Ibid*,15

anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan “anak” dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh UU No.11 Tahun 2012.

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak sangat menentukan penyelesaian perkara anak menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf c KUHAP), misalnya KTP, Kartu Keluarga atau Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika seandainya alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP), misalnya keterangan dari orangtua atau wali dari anak.³²

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, UU No.11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.³³

³²*Ibid*, 17

³³*Ibid*, 21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum dan upaya Kepolisian dalam menindaklanjuti tindak pidana Kekerasan dan Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menindaklanjuti Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh anak Pelajar dibawah umur (Studi di Polres Pematang Siantar).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan hukum utama untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini mengutamakan data dan fakta dalam wawancara dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pematang Siantar yaitu lebih tepatnya di Kantor Kepolisian Resor Pematang Siantar. Dipilihnya lokasi di Kota Pematang Siantar dengan pertimbangan bahwa pada daerah tersebut terjadi beberapa kali Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam suatu penelitian terdiri dari dua jenis yaitu primer, sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁴

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian data yang diperlukan dalam mendukung pembahasan penelitian ini adalah sebahai berikut :

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Yaitu digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang dapat diperoleh melalui pengelihatan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak T. Situmeang, S.H.,M.H. untuk dapat menemukan adanya hubungan antara pengumpulan data awal dengan penelusuran yang dilakukan hingga dianggap relevan dengan berdasarkan rumusan masalah, didalam penulisan ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dari sumber tersebut. Adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu bertemu langsung dengan beliau diPolres Pematang

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 181.

Siantar dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta data yang menyangkut dengan judul penulis.

2. Metode Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dibawah umur.

F. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga menghasilkan jawaban dalam memecahkan masalah. Metode analisa yang digunakan adalah secara kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan dibahas secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah upaya penegakkan hukum dan hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak sekolah di bawah umur sehingga diperoleh kesimpulan dan dapat diberikan saran dalam penelitian ini.

